

BAB 2

APLIKASI PRINSIP - PRINSIP HUKUM

- A. UTMOST GOOD FAITH
- B. INDEMNITY
- C. SUBROGASI
- D. KONTRIBUSI
- E. INSURABLE INTEREST
- F. PROXIMATE CAUSE
- G. ARBITRASE
- H. INSURANCE OMBUDSMAN BUREAU

A. UTMOST GOOD FAITH (UGF)

Dalam hukum Perjanjian Inggris, aturan umum adalah tidak adanya keharusan bagi pihak - pihak yang berkontrak untuk mengungkapkan informasi yang tidak diminta. Prinsip hukum ini disebut Caveat Emptor (Let the buyer beware). Teliti sebelum membeli.

Pihak pembeli tidak dapat menuntut pihak penjual bila menemukan kesalahan / kegagalan produk yang dibelinya kecuali dapat membuktikan terjadinya misrepresentasi atau kecurangan Penjual. Hal ini dapat terjadi atas adanya modifikasi lewat Undang - undang. Contohnya *Sale of Goods Act 1979*, the *Misrepresentation Act 1967* dan the *Supply of Goods Act 1979* dan *The unfair Contract Terms Act 1977*.

Dalam perjanjian asuransi, doktrin caveat emptor tidak berlaku. Doktrin yang berlaku disebut dengan doktrin uberrima Fides (utmost good faith)

Kasus hukum yang terkenal adalah Carter v. Boehm (1766) dan Rozannes v. Bowen (1928)

Prinsip UGF berlaku baik kepada tertanggung dan juga penanggung. Fakta - fakta yang harus diungkapkan oleh penanggung oleh:

- tidak menerima pertanggungan yang diketahuinya tidak sah secara hukum atau tidak punya otoritas untuk meng-underwrite.
- tidak membuat keterangan palsu dalam negosiasi dengan calon tertanggung
- tidak menahan discount kepada calon tertanggung, dengan adanya pemasangan alat pemadam pencegahan kerugian. Contohnya: pemasangan intruder alarm dapat memberikan discount kepada tertanggung.

A1. DUTY OF DISCLOSURE

Sponsor :



Adalah implied condition dari semua kontrak asuransi dimana calon tertanggung harus melakukan pengungkapan penuh kepada penanggung atas semua fakta - fakta penting yang menyangkut resiko yang diasuransikan.

Akan tetapi terdapat fakta - fakta dimana tidak harus diungkapkan tertanggung yaitu:

- **Fakta hukum:** setiap orang dianggap sudah tahu hukum.
- **Fakta dimana satu penanggung dianggap sudah tahu:** fakta pengetahuan umum seperti masalah yang ada di Irlandia Utara.
- **Fakta yang mengurangi resiko:** contohnya keberadaan intruder alarm dalam rumah, atau mobil (namun demi mendapatkan discount hal ini perlu diungkapkan)
- **Fakta tentang apa yang sudah disampaikan di Proposal form.**
- **Fakta yang seharusnya sudah dicatat saat survey,** material facts yang sangat jelas bisa dilihat. Akan tetapi pemegang polis tidak dibenarkan untuk menyembunyikan hal - hal yang penting saat surveyor berada dilokasi resiko.
- **Fakta - fakta yang dijamin dalam kondisi polis:** satu fakta yang sudah dijamin dalam polis misalnya pemberlakuan warranty express atau implied. Contohnya burglar alarm harus dirawat / dipelihara oleh perusahaan yang memasang setiap tahun.
- **Fakta yang tidak diketahui sama sekali oleh calon tertanggung:** seseorang tidak dapat diharapkan untuk mengungkapkan sesuatu yang sama sekali tidak diketahuinya.

Bila calon tertanggung gagal mengungkapkan material facts akan mengakibatkan kontrak voidable atas pilihan penanggung. Namun beban pembuktian non-disclosure ada pada penanggung.

A2. MATERIAL FACTS

Definisi hukum material fact dimuat dalam The Marine Insurance Act 1906:

Every circumstance is material which would affect the judgment of a prudent underwriter in fixing the premium or determining whether he will take the risk.

Berikut contoh - contoh yang meng-ilustrasikan bagaimana pengadilan mengaplikasikan prinsip yang mengharuskan pengungkapan material facts:

Dent v. Blackmore (1927), Satu calon tertanggung asuransi kendaraan harus membuat pengungkapan penuh atas kecelakaan - kecelakaan yang pernah dialami. Dia juga harus mengungkapkan catatan kecelakaan yang dialami setiap pengemudi yang menurut dia akan mengemudi kendaraan yang akan diasuransikan.

Ionides v. Pender (1874). Penilaian yang berlebihan atas obyek pertanggungan dalam satu polis asuransi yang disebut valued policy, adalah satu fakta yang juga harus diungkapkan.

Bufe v. Turner (1815). Tertanggung, saat mengajukan asuransi atas gudang, gagal mengungkapkan bahwa sebelumnya telah terjadi kebakaran. Diputuskan bahwa kegagalan pengungkapan fakta yang demikian membuat polis tidak sah.

Becker v. Marshall (1922) Bila barang yang diasuransikan atas risiko pencurian, setiap fakta yang membuat barang tersebut menjadi incaran pencuri dianggap penting.

A3. DURASI KEWAJIBAN PENGUNGKAPAN (DUTY OF DISCLOSURE)

Lamanya kewajiban untuk mengungkapkan material facts bervariasi sesuai dengan keadaan berikut penjabarannya:

- **Selama negosiasi kontrak.** Common law menjelaskan bahwa duty of disclosure dimulai saat awal negosiasi untuk kontrak dan berakhir ketika kontrak sudah dibuat yaitu bila sudah ada offer dan acceptance.
- **Selama masa kontrak.** Kewajiban selama masa kontrak disebut good faith bukan lagi utmost. Akan tetapi, bila selama berlakunya kontrak, terdapat satu perubahan dalam risiko diharuskan dengan persetujuan penanggung. Duty of utmost good faith muncul lagi saat terjadinya perubahan.
- **Contractual Duty.** Terkadang kondisi satu polis mengalahkan ketentuan common law, yaitu dengan mengharuskan full disclosure selama masa berlakunya kontrak dan memberikan penanggung hak menolak untuk meng-underwrite perubahan. Full Disclosure material facts yang berhubungan dengan perubahan adalah penting untuk memungkinkan penanggung memutuskan apakah setuju atas perubahan dan bila setuju, syarat apa yang harus diterapkan.
- **Posisi saat renewal:** The duty of disclosure bergantung pada tipe kontrak:
 - i) Long-term business: dengan jenis asuransi ini (life dan permanent ins.) penanggung wajib menerima premi renewal bila tertanggung hendak melanjutkan kontrak dan tidak ada kewajiban untuk disclosure saat renewal.
 - ii) Other Business: dalam kelas asuransi lain, renewal mengharuskan persetujuan penanggung dan perpanjangan original duty of disclosure kembali terjadi.

A4. WARRANTIES

Sponsor :



Warranty adalah satu tindakan bertanggung dimana sesuatu harus dilakukan atau sesuatu tidak harus dilakukan atau sesuatu keadaan atas fakta harus ada atau tidak harus ada.

Warranty biasanya diberlakukan atas alasan berikut:

- menjamin bahwa semua aspek dari good housekeeping atau good management dilaksanakan.
- menjamin bahwa hal - hal (fitur-fitur) yang membuat risiko tinggi tidak digunakan tanpa sepengetahuan penanggung karena premi yang diterapkan tidak didasarkan pada fakta bahwa fitur tersebut tidak ada.

Contoh - contoh warranties yang umumnya dijumpai dalam asuransi personal adalah:

- Warranties dimana intruder alarm harus bekerja setiap saat bila premise tidak dihuni.
- Warranties dimana safe keys harus dipindah/dicabut dari premises bila saja premise tidak dihuni.

Warranties dapat diklasifikasikan :

- **Express warranties:** ditulis dan ditegaskan dalam dokumen polis yang secara tegas dilaksanakan.
- **Implied warranties:** tidak tertulis dalam dokumen polis namun biasanya dijumpai dalam bisnis marine.

A5. PERTANYAAN DALAM PROPOSAL FORMS.

Pada Prakteknya, penanggung mencantumkan pertanyaan dalam proposal form yang berhubungan dengan fakta - fakta yang dianggap penting atas risiko yang ditawarkan. Tertanggung harus memberikan jawaban yang sebenarnya dan memberikan informasi tambahan atas fakta penting terhadap risiko yang ditawarkan sekalipun tidak secara khusus ditanyakan dalam proposal form. Contoh kasus, *Schoolman v. Hall (1951)*, Pengadilan memutuskan bahwa fakta dimana calon tertanggung telah menjalani hukuman penjara 7 tahun merupakan fakta penting meskipun tidak ditanyakan dalam proposal form.

Sama juga dalam kasus *Bond v. Commercial Union Assurance Co. (1930)*. Bond telah mengisi formulir asuransi kendaraan. Kemudian terjadi kecelakaan saat yang mengemudi adalah putra Bond. Ketika proposal form diisi, memang Bond menjawab semua pertanyaan namun tidak mengungkapkan keterangan pelanggaran mengemudi yang dilakukan putranya. Pengadilan memutuskan bahwa Bond seharusnya mengungkapkan keterangan tentang pelanggaran mengemudi putranya dan tuntutan Bond kepada Commercial Union gagal.

Sponsor :

Proposal Form memuat satu deklarasi / Pernyataan yang harus ditanda tangani oleh tertanggung dan menegaskan bahwa semua keterangan - keterangan yang diberikan dalam proposal form adalah sungguh dan benar adanya dan proposal form akan menjadi dasar kontrak (basis of contract). Gagal mengungkapkan fakta penting baik secara sengaja maupun tidak sengaja akan memberikan hak kepada penanggung untuk mengabaikan / membatalkan kontrak.

A6. STATEMENT OF INSURANCE PRACTICE (PERYATAAN PRAKTEK ASURANSI)

Pernyataan yang secara sukarela diambil oleh para anggota ABI (Association of British Insurers). Ketentuan utama atas pernyataan tersebut adalah:

- Deklarasi pada bagian terakhir proposal form adalah diisi menurut keyakinan dan pengetahuan yang terbaik oleh calon tertanggung
- Penanggung tidak akan menolak satu klaim dalam situasi berikut:
 - bila tertanggung gagal mengungkapkan satu material fact namun diketahui bahwa fakta tersebut tidaklah mempengaruhi keputusan penanggung dalam mengakseptasi atau menilai pertanggungan.
 - Bila terdapat pelanggaran warranty ataupun kondisi, tetapi situasi atas terjadinya kerugian tidak berhubungan dengan pelanggaran.

A7. UNFAIR TERMS IN CONSUMER CONTRACTS REGULATIONS 1994

Regulasi ini efektif mulai 1 July 1995 dan memperbaiki posisi hukum para konsumen yang berhubungan dengan semua jenis kontrak.

Peraturan ini diterapkan hanya pada kontrak konsumen misalnya kontrak antara penjual atau supplier dengan orang per orang sebagai pembeli.

Ketentuan dasar dari peraturan ini diringkaskan sebagai berikut:

- Peraturan diterapkan hanya pada syarat - syarat kontrak yang tidak secara sendiri - sendiri di negosiasikan. Dengan demikian termasuk kontrak asuransi dimana bentuk standar dirancang oleh penanggung.
- Satu kewajiban dibebankan kepada penjual atau supplier untuk menyakinkan bahwa syarat - syarat kontrak disampaikan dalam bentuk sederhana dan bahasa yang mudah dimengerti. Bila ada syarat yang bermakna ganda atau tidak jelas maka interpretasi akan menguntungkan tertanggung. Ketentuan ini disebut dengan *contra proferentum rule*.
- Satu syarat yang tidak fair tidak akan mengikat konsumen.
- Unfair term didefinisikan adalah satu syarat yang menyebabkan adanya ketidakseimbangan signifikan kepada hak dan kewajiban satu pihak.

Sponsor :



B. INDEMNITY

Indemnitas untuk maksud kontrak asuransi dapat dipandang sebagai ” *exact financial compensation sufficient to place the insured in the same financial position after a loss he enjoyed immediately before it occurred.*”

Dengan demikian intensinya adalah tertanggung akan ditempatkan kepada posisi keuangan yang sama setelah kejadian / kerugian namun tetap mengacu pada batasan yang dijamin dalam polis.

Semua kontrak asuransi property atau pecuniary adalah kontrak indemnity. Bertentangan dengan kontrak as. Jiwa dan personal accident yang tidak dapat diukur dengan uang.

B1. INSURABLE INTEREST

Terdapat satu hubungan indemnity dan insurable interest yaitu adalah kepentingan tertanggung yang ada pada subject matter of insurance yang diasuransikan. Maka dalam terjadi kerugian, pembayaran klaim yang diterima oleh tertanggung tidak dapat melebihi interest / kepentingannya.

Lagi pula, adalah kewajiban tertanggung untuk membuktikan luas dan nilai kerugiannya. Harga pertanggungan merupakan batas maksimum ganti rugi. Dengan demikian bila terjadi kerusakan partial / sebagian, maka tertanggung tidak dibenarkan mengklaim total loss. Tertanggung hanya berhak atas kompensasi untuk jumlah kerugian atau kerusakan yang diderita.

Tertanggung tidak berhak menerima indemnity bila kepentingannya sudah tidak adalagi dalam subject matter of insurance, contoh property yang dijamin sudah dijual.

Bila tertanggung sudah menerima ganti rugi penuh, dia tidak berhak untuk menerima ganti rugi dari pihak lain yang menimbulkan hak subrogasi kepada pihak penanggung.

Tertanggung juga tidak dapat menerima indemnity lebih dari satu kali dengan cara memiliki beberapa polis untuk menjamin harta benda yang sama. Prinsip Kontribusi akan berlaku.

B2. FAKTOR - FAKTOR YANG MEMBATASI PEMBAYARAN INDEMNITY

Terdapat sejumlah faktor yang membatasi tertanggung menerima full indemnity bila terjadi klaim. Berikut faktor - faktor yang membatasi indemnity:

Sponsor :



Sum Insured. Harga pertanggungan adalah selalu menjadi maksimum ganti rugi dalam satu polis. Sekalipun Kerugian yang sebenarnya melebihi sum insured, maka ganti rugi maksimum adalah senilai sum insured. Hal ini bisa saja terjadi, bila harga pertanggungan tidak di up-date untuk beberapa tahun.

Limit of indemnity. Batas indemnity yang dibayarkan oleh penanggung dan biasanya dijumpai dalam liability sections polis household dan travel.

Average. Bila terjadi under insurance, penanggung hanya berhak atas proporsi atas premi yang sebenarnya terhadap total value at risk. Dalam situasi ini tertanggung tidak berkontribusi yang fair kepada common pool. Setiap penyelesaian klaim akan menggunakan rumus berikut:

$$\frac{\text{Sum Insured}}{\text{Value at risk}} \times \text{loss}$$

Bila average beroperasi untuk mengurangi nilai yang dibayarkan, tertanggung akan menjadi penanggung untuk dirinya sendiri atas proporsi yang tidak dibayar oleh penanggung.

Average sangat jarang diterapkan dalam jenis asuransi personal.

Excess. Satu excess merupakan jumlah untuk setiap klaim yang tidak dijamin dalam polis. Bila satu excess diberlakukan oleh penanggung, excess tersebut disebut sebagai compulsory excess. Tertanggung dapat juga memilih untuk mengatur asuransinya dengan meningkatkan jumlah excess yang dikenal dengan voluntary excess, atas hal ini penanggung akan memberikan discount atas preminya. Baik compulsory excess maupun voluntary excess adalah biasa diterapkan dalam asuransi household dan motor insurance.

Franchise. Franchise merupakan satu jumlah yang fixed yang akan dibayarkan oleh tertanggung dalam terjadinya klaim. Akan tetapi bila jumlah kerugian melebihi nilai franchise, penanggung akan membayar keseluruhan kerugian. Dengan demikian bila polis menerapkan franchise \$ 50 dan kerugian terjadi \$50 maka tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi dari penanggung. Akan tetapi bila klaim \$55, maka tertanggung akan menerima ganti rugi sepenuhnya. Franchise saat ini jarang digunakan. Tetapi time franchise selalu dijumpai pada asuransi personal accident dan illness insurance.

Limits. Banyak polis membatasi jumlah yang dibayarkan atas item - item tertentu yang ditegaskan dalam wording polis. Polis Household contents biasanya memuat satu wording sebagai berikut:

No one curio, picture, work of art...is deemed to be greater value than 5 per cent of the contents sum insured.

Contohnya, nilai satu lukisan \$750 mengalami kerusakan dalam kebakaran rumah tinggal dimana isi keseluruhan adalah \$ 10,000 , tertanggung akan menerima lebih kecil dari nilai kerugian yang sebenarnya. Tertanggung dapat

Sponsor :



menghindari situasi demikian dengan mencantumkan secara khusus di schedule polis.

Deductibles. Deductible diberikan untuk satu excess yang sangat besar dan biasanya dijumpai pada asuransi komersil. Sebagai ganti atas pemberlakuan deductible, penanggung akan memberikan satu discount atas premi.

SUBROGASI

Subrogasi hanya diterapkan pada kontrak indemnity. Subrogasi disebut juga sebagai salah satu pendukung prinsip indemnity.

“Subrogation is in effect the right of one person having indemnified another under a legal obligation to do so, to stand in the place of that other and avail himself of all rights and remedies of that other, whether already enforced or not.”

Inti yang sangat mendasar adalah tertanggung berhak atas indemnity tetapi tidak lebih dari itu.

Kembali kepada kasus *Burnant v. Rodocanachi* (1882), prinsip dipertegasakan bahwa satu penanggung yang sudah memberi ganti rugi seseorang berhak untuk menerima kembali dari tertanggung apa saja yang mungkin diterima dari orang/sumber lain. Subrogasi menghalangi tertanggung mendapat keuntungan dari kejadian yang dijamin.

Dalam leading case ‘*Castellain v. Preston* (1883) Hakim Justice Bret menegaskan doktrin subrogasi dalam bentuk yang luas. Dalam kasus ini, Preston dalam proses menjual rumah kepada Rayner ketika rumah sudah rusak akibat kebakaran. Dia mendapatkan ganti rugi atas biaya perbaikan dari para penanggung, Liverpool, London dan Globe tetapi tidak melaksanakan perbaikan. Sampai selesainya transaksi penjualan, Preston menerima pembayaran penuh dari Rayner.

Penanggung, Liverpool London and Globe lewat *Castellain*, ketua terpilih dari ketiga asuransi tersebut, menuntut dan berhasil memenangkan perkara.

Kontrak penjualan rumah menetapkan satu kewajiban kepada Rayner untuk membayar harga penuh sebagai *contracted price* yaitu \$ 3,100 sekalipun bangunan sudah rusak dan belum diperbaiki. Biaya perbaikan sebesar \$ 330 angka ini yang menjadi sudah dibayarkan penanggung menjadi dasar tuntutan dari Penanggung kepada Preston.

C1. BAGAIMANA SUBROGASI TIMBUL

Sponsor :



C1A. Hak timbul dengan adanya tort

Definisi singkat tort adalah perbuatan sipil yang salah. Tort merupakan bagian dari common law Inggris didalamnya berupa negligence, nuisance, trespass dan defamation.

Terdapat sejumlah contoh atas situasi dimana tort terjadi. Misalnya seorang pengemudi yang ceroboh mungkin menabrak rumah orang lain. Dalam hal ini perusahaan asuransi yang menjamin rumah tersebut memberi ganti rugi berupa biaya perbaikan. Penanggung yang menjamin biaya perbaikan rumah tersebut dapat recovery dengan mengaplikasikan prinsip subrogasi dengan menuntut pihak yang melakukan tort (pengemudi kendaraan)

C1B. KONTRAK

Terdapat 2 jenis situasi dimana subrogasi bisa terjadi yang berhubungan dengan kontrak:

- bila seseorang punya hak yang ditegaskan dalam kontrak
- bila custom of trade (kebiasaan bisnis) dimana kontrak diterapkan. Contohnya bailees yaitu Pengelola hotel, dan tempat titipan.

Contoh yang paling sering adalah perjanjian sewa menyewa dimana penyewa setuju untuk memperbaiki setiap kerusakan pada harta benda yang ditempati.

C1C. Hak yang timbul atas pokok pertanggungan.

Bila seorang tertanggung sudah diberi ganti rugi misalnya klaim total loss, dia tidak berhak lagi atas salvage yang ada, karena akan melebihi nilai indemnity yang sudah diterima. Penanggung berhak atas salvage tersebut sebagai recovery untuk mengurangi klaim yang sudah dibayar.

C1D. Undang - Undang

Dalam undang - undang the Riot (Damages) Act 1886. ditegaskan bila harta benda seseorang mengalami kerusakan dan sudah mendapat ganti rugi dari pihak penanggung, maka penanggung akan punya hak untuk menuntut otoritas kepolisian.

Penanggung hanya mempunyai 14 hari setelah riot untuk mengajukan klaim kepada pihak kepolisian.

C1E. Riot

Sponsor :



Definisi Riot awalnya didapatkan pada kasus *Field v. Metropolitan Receiver (1907)*, dikatakan adanya Riot bila 5 unsur berikut ada / terjadi:

1. harus ada sedikitnya 3 orang saling bekerja sama
2. harus ada maksud / tujuan yang sama
3. harus ada saat yang sama atau pelaksanaan yang sama
4. harus ada maksud untuk saling menolong seorang dengan yang lain apalagi di saat adanya orang atau pihak lain yang mencoba menghalangi pelaksanaannya.
5. harus ada kekuatan atau kekerasan.

The Public Order Act 1986 mengubah definisi riot yaitu:

dimana 12 atau lebih orang harus ada dengan menggunakan ancaman kekerasan dengan maksud yang sama dan tindakan mereka menyebabkan orang lain merasa takut. Setiap orang yang menggunakan tindakan kekerasan untuk maksud yang sama dinyatakan bersalah untuk tindakan riot.

Undang - Undang ini memperkenalkan satu kejahatan baru yaitu : violent disorder. Kekerasan ini mengharuskan sedikitnya tiga atau lebih orang yang bekerjasama.

C2. KONDISI SUBROGASI

Secara hukum common law hak subrogasi tidak timbul sampai penanggung mengakui klaim tertanggung dan membayarnya. Akan tetapi situasi ini dianggap tidak memuaskan karena posisi penanggung dirugikan dengan adanya delay / penundaan atau sebagian atas tindakan tertanggung.

Agar menyakinkan bahwa posisinya tidak dirugikan, penanggung memberlakukan kondisi dalam polis yang memberikan hak subrogasi sebelum klaim dibayar. Penanggung tidak dapat memperoleh recovery sebelum membayar tertanggung, tetapi dengan kondisi yang diberlakukan dalam polis membenarkan penanggung untuk menunda pembayaran sampai berhasil menuntut pihak lain.

Satu bunyi kondisi subrogasi yang berlaku dipolis sbb:

We may take proceedings in your name, but at our expense, to recover the amount of any payment we have made under this policy.

Kondisi Subrogasi diberlakukan atau tidak dalam kondisi polis, semua tindakan yang diambil oleh tertanggung harus mengatas namakan tertanggung. Kecuali dalam kasus riot Damages Act dimana penanggung dapat melakukannya atas namanya sendiri.

Penanggung harus menyerahkan kepada tertanggung atas setiap keuntungan yang mungkin diperoleh ketika melaksanakan hak subrogasi kepada pihak lain yang bertanggung jawab. Dengan demikian penanggung tidak berhak untuk

Sponsor :

menerima recovery yang melebihi dari apa yang sudah dibayarkan. Akan tetapi bila tertanggung tidak sepenuhnya diberi ganti rugi oleh karena pertanggungan dibawah harga pada saat terjadinya kerugian, maka tertanggung bukan berarti dapat menuntut indemnity penuh. Dalam kasus ini tertanggung dapat menuntut pihak ketiga untuk menerima sisa kerugiannya.

Situasi sering terjadi dalam asuransi kendaraan. Ketika kendaraan milik si pengemudi rusak akibat kelalaian pihak ketiga, maka tanggung jawab penanggung dalam polis akan dibatasi untuk biaya perbaikan kendaraannya saja, mengingat adanya kerugian yang dialami tertanggung berupa **excess dan biaya sewa mobil** selama kendaraannya diperbaiki. Tertanggung berhak untuk mengklaim biaya - biaya tersebut dari pihak ketiga yang lalai.

C3. SPECIAL POSITION OF EX-GRATIA PAYMENT

Bila penanggung melakukan pembayaran dengan cara ex-gratia, maka penanggung tidak lagi punya hak subrogasi.

D. KONTRIBUSI

Ada kalanya ketika kejadian atas kerugian dijamin oleh lebih dari satu polis. Situasi ini bisa saja terjadi contohnya, bila seseorang telah mengasuransikan satu cincin dalam wording 'away from home' bagian dari polis household, yang memberikan batasan periode jaminan asuransi dimana saja berada. Bila orang tersebut bepergian untuk berlibur, cincin tersebut tercover juga dalam polis travel insurance.

Dalam contoh tersebut, kedua penanggung (household & travel) akan menerima premi atas masing - masing kepentingan pada harta benda milik tertanggung, dan adalah seimbang bahwa kedua penanggung tersebut berbagi sama untuk menanggung kerugian yang mungkin terjadi.

Kontribusi sama seperti Subrogasi, merupakan salah satu pendukung prinsip indemnity. Prinsip Kontribusi ini memastikan bahwa tertanggung tidak dapat menerima ganti rugi melebihi indemnity, bahkan sekalipun beberapa polis menjamin kerugian yang sama.

D1. DEFINISI KONTRIBUSI

Kontribusi merupakan hak satu penanggung untuk mengajak penanggung lain bersama sama namun tidak mesti sama sharenya untuk memberi ganti rugi kepada tertanggung yang sama.

Sponsor :



Point yang sangat mendasar disini adalah bila satu penanggung telah membayar satu indemnity penuh, dia dapat menutupi kerugiannya dengan proporsi yang seimbang dari para penanggung lainnya.

D2. BAGAIMANA KONTRIBUSI DAPAT TERJADI

Sesuai common law, kontribusi hanya akan terjadi bila kondisi - kondisi berikut dipenuhi:

1. 2 atau lebih polis indemnity ada.
2. polis - polis tersebut menjamin common interest (kepentingan yang sama)
3. polis menjamin bahaya - bahaya yang sama yang menyebabkan kerugian.
4. polis - polis tersebut menjamin pokok pertanggungan yang sama
5. masing - masing polis saling liable atas kerugian

Common interest. Kasus / leading case yang menegaskan kontribusi diterapkan untuk kepentingan yang sama, North British Mercantile v. Liverpool London and Globe (1877) dikenal juga sebagai kasus King & Queen Granaries)

Tuan Rodocanachi menyimpan gandum di gudang milik Barnett. Tuan Rodocanachi mengasuransikan gandum tersebut sebagai pemilik tetapi gandum itu juga diasuransikan oleh Barnett sebagai penjaga dimana dia punya tanggung jawab ketat untuk kebiasaan bisnisnya.

Gandum tersebut rusak oleh kebakaran. Setelah menyelesaikan klaim tersebut, Penanggung Barnett menuntut recovery dari Penanggung Rodocanachi.

Diputuskan oleh pengadilan bahwa kontribusi tidak seharusnya diterapkan mengingat interests berbeda, satu sebagai pemilik dan yang satu lagi sebagai pemilik. Ditetapkan bahwa agar terjadinya kontribusi diantara polis - polis secara hukum, kepentingan dalam subject matter haruslah sama.

Common peril. Peril yang dijamin oleh masing - masing polis tidak harus sama persis sepanjang ada satu jenis bahaya yang menjadi penyebab kerugian. Dalam kasus American Surety Co. Of New York v. Wrightson (1910) sebagai asuransi yang menjamin ketidakjujuran pegawai diputuskan berkontribusi dengan polis yang juga menjamin ketidakjujuran pegawai dalam polis kebakaran dan kebongkaran (fire and burglary). Bahaya / peril yang sama adalah dishonesty.

Common Subject Matter. Harta Benda sebagai pokok pertanggungan yang rusak akibat klaim akan menimbulkan kontribusi bila menjadi subject matter of insurance pada polis - polis yang ada. Tidak berarti subject matter secara keseluruhan namun satu item yang sama juga dicover pada polis yang mengcover item yang lebih banyak.

D3. FIRE OFFICES' COMMITTEE (FOC) RULE UNTUK KONTRIBUSI

Sponsor :



FOC mengeluarkan peraturan untuk para perusahaan anggota yang menegaskan bahwa kontribusi akan diterapkan bila tidak diterapkan secara hukum, dalam hal terjadinya perbedaan insurable interests.

Pada banyak kasus, hal ini akan mencegah satu kerugian dibayar 2 kali seperti dalam kasus King and Queen Granaries.

Peraturan hanya diaplikasikan antara sesama penanggung sendiri dan bukan mempengaruhi hak - hak tertanggung yang ada dalam polis. Hal ini mengikat untuk berlaku atas para anggota FOC pada saat itu, namun sejak itu banyak perusahaan asuransi lain sepakat untuk menjadi anggota.

D4. BILA KONTRIBUSI BEROPERASI

Menurut common law, bila tertanggung punya lebih dari satu penanggung, dia dapat mengajukan klaim ke salah satu penanggung yang dia pilih. Penanggung tersebut harus membayar sebesar limit liability-nya (full payment) dan secara hukum dia dapat mengajak penanggung lain untuk melakukan pembayaran setelah dia sudah melakukan pembayaran kepada tertanggung tersebut.

Hal ini biasanya terjadi dalam polis marine dimana posisi penanggung yang membayar pertama tersebut akan berada pada posisi yang kurang beruntung dimana dia akan menunggu sampai lama untuk mendapatkan recovery dari penanggung lain. Untuk mengatasi situasi ini, hampir semua polis non marine memberlakukan contribution condition.

D5. KONDISI KONTRIBUSI

Salah satu contoh contribution condition tercantum dalam polis household berbunyi sbb:

At the time of any loss, damage or liability resulting in a claim under this policy, if you have any other insurance covering the same loss, damage or liability, we will only pay our share of the claim.

Kondisi ini menegaskan bahwa penanggung hanya bertanggung jawab secara proporsional yang sebanding dan tertanggung wajib selanjutnya meng-klaim untuk sisa yang belum dibayar kepada penanggung lain.

D6. NON-CONTRIBUTION CLAUSES

Sponsor :



Terkadang, hak yang seimbang atas kontribusi dipindahkan atau diabaikan dengan pelekatan satu klausula dalam satu polis atau lebih contohnyaL

This policy shall not apply in respect any claim where the insured is entitled to indemnity under any other insurance.

Artinya polis yang memberlakukan klausula ini dipolis tidak akan berkontribusi bila terdapat polis lain yang juga menjamin risiko yang sama. Akan tetapi pengadilan mengabaikan klausula tersebut dan bila kedua polis tersebut memuat klausula yang sama maka kedua penanggung akan tetap berkontribusi secara proporsi yang sama.

E. INSURABLE INTEREST

Insurable Interest merupakan satu syarat setiap kontrak asuransi. Tertanggung harus punya hubungan khusus dengan pokok pertanggungan apakah itu jiwa, property atau juga potensi tanggung gugat yang mungkin terjadi.

Penting untuk diketahui bahwa fakta yang fundamental adalah bukan rumah, jiwa atau potensi tanggung gugat yang diasuransikan tetapi kepentingan keuangan tertanggung yang diasuransikan.

Subject matter of contract adalah nama yang mempunyai kepentingan keuangan dalam pokok pertanggungan (subject matter of Insurance /SMI). Konsep ini merupakan dasar dari doktrin insurable interest dan jelas ditegaskan dalam kasus *Castellain v Preston* (1883)

What is it that is insured in a fire policy? Not the bricks and material used in building the house but the interest of the insured in the subject matter of Insurance.

Apa yang diasuransikan dalam polis kebakaran? Bukan batu bata dan material yang digunakan dalam bangunan rumah tetapi kepentingan tertanggung yang ada dalam SMI.

E1. DEFINISI INSURABLE INTEREST

Insurable Interest dapat didefinisikan sebagai hak sah untuk mengasuransikan atas adanya hubungan keuangan yang diakui oleh hukum antara tertanggung dan SMI.

Sponsor :



E2. OBLIGASI / KEHARUSAN UNTUK MENGASURANSIKAN

Satu kewajiban yang timbul dari salah satu dari ketiga (3) berikut:

1. Oleh Undang - Undang: Undang - undang berikut mengharuskan bahwa penyewa wajib mengasuransikan bangunan contohnya Settled Land Act 1925.
2. Oleh Kontrak. Orang sebagai pemilik terbatas dimana atas kontrak memperlakukan seperti kepunyaan sendiri. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai kewajiban untuk mengasuransikan.
3. By Custom. Hal ini timbul dari kebiasaan khusus contohnya penyimpanan gandum di kota London.

E3. APLIKASI INSURABLE INTEREST

E3A. LIFE ASSURANCE

Setiap orang punya insurable interest dalam kehidupnya sendiri namun teorinya berhak untuk mengasuransikan untuk setiap harga pertanggungan. Namun pada prakteknya, harga pertanggungan yang diasuransikan oleh tertanggung dibatasi oleh kemampuan membayar premi.

Orang yang sudah menikah punya kepentingan atas jiwa pasangannya. Hubungan sedarah tidak secara otomatis memberikan hak insurable interest di antaranya.

Mitra kerja yang diakui oleh hukum dapat saling mengasuransikan sampai batas jumlah tertentu bila terjadi kematian pada salah satu mitra.

Seorang Kreditur akan kehilangan uangnya bila debitur meninggal sebelum melunasi utang, dengan demikian kreditur punya insurable interest sebatas jumlah pinjaman plus bunga.

E3B. PROPERTY INSURANCE

Berikut orang - orang yang punya pilihan mengasuransikan property bila mereka menghendaki:

- absolute owners termasuk joint owners dan mitra
- seorang yang punya kepentingan sebagian dalam property berhak mengasuransikan nilai penuh dari property. Dalam hal ini dia bertindak sebagai trustee / perwalian bagi pemilik lain. Bila dia sudah menerima klaim melebihi kepentingan keuangannya, dia bertindak sebagai agen untuk pemilik yang lain.

E3C MORTGAGEES DAN MORTGAGORS

Sponsor :



Baik mortgagee (bank atau building society) maupun mortgagors (pembeli) punya insurable interest. Interest pembeli ada pada rumah sementara bank atau building society punya insurable interest sebagai kreditur. Dalam polis asuransi property nama keduanya akan tertera bersamaan.

E3D. Executor dan Trustees

Harta benda peninggalan orang yang sudah meninggal secara sah dapat dimiliki oleh perwaliannya disebut sebagai executors (bila sudah ditunjuk secara sah sebelumnya atas kemauan) atau administratornya (bila ditunjuk oleh pengadilan jika tidak ada kemauan sebelumnya). Harta benda di tahan oleh mereka, dengan demikian executor dan trustee dapat memiliki insurable interest untuk barang yang dipercaya untuk ditahan.

E3E. Bailees

Bailee adalah seorang yang kepadanya property dipercayakan contohnya untuk penyimpanan dan perbaikan yaitu laundry, tukang perbaiki jam, tukang sepatu. Bailees punya tanggung jawab untuk menjaga barang - barang milik customer sehingga menimbulkan insurable interest.

E3F. Agent

Bila seorang prinsipal punya insurable interest, maka agennya dapat mengasuransikan atas nama prinsipal. Contoh umumnya employers dapat mengasuransikan personal effects milik karyawannya.

E3G. Husband and Wife

Masing - masing pasangan memiliki insurable interest atas harta benda dan jiwa masing - masing.

F. PROXIMATE CAUSE

Dalam kontrak asuransi perlu didefinisikan bahaya - bahaya yang dijamin sehingga maksud pihak - pihak jelas didefinisikan. Dalam banyak kasus, sulit untuk menentukan bahaya mana yang mulai beroperasi. Terkadang kondisi dalam kontrak asuransi menegaskan bahwa penyebab kerugian tertentu dikecualikan atau sebaliknya akibat - akibat dari bahaya - bahaya dikecualikan,

Agar polis bekerja, harus ada hubungan langsung antara cause and effect dimana cause haruslah proximate (utama) dan efisien. Doktrin ini dikenal dengan Proximate cause.

F1. DEFINISI PROXIMATE CAUSE

Sponsor :



Kasus yang mendefinisikan doktrin Proximate Cause adalah Pawsey v. Scottish Union and National (1908)

Proximate Cause berarti penyebab yang aktif dan efisien yang menciptakan rangkaian kejadian yang membawa akibat tanpa intervensi dan bekerja secara aktif dari satu sumber yang baru dan independent.

Umumnya hubungan antara bahaya yang dijamin dengan kerugian sangat jelas. Akan tetapi dalam banyak kasus, terdapat kekuatan yang mengintervensi yang menutup rangkaian sebab akibat sehingga menimbulkan keraguan atas penyebab kerugian. Kerusakan yang disebabkan smoke/asap dianggap sebagai kerusakan akibat kebakaran., bila dihasilkan oleh kebakaran sebagaimana didefinisikan dalam polis kebakaran.

Kasus Tootal Broadhurst Lee Co. Ltd v. London and Lancashire Fire Insurance Company (1908), menggambarkan kesulitan untuk menentukan penyebab yang actual atas kerugian. Kasus mengenai kebakaran pada bangunan setelah adanya gempa. Dimana api timbul dari tumpahan minyak dari kompor masak yang terguling akibat gempa.

Panas membuat api menjalar dari bangunan rumah pertama sampai ke beberapa bangunan disekitarnya.

Diputuskan bahwa proximate cause untuk kerugian pada bangunan yang terakhir adalah gempa. .

Proximate Cause tidaklah harus yang pertama dan juga terakhir namun juga dominant cause, Kasus Hukum Leyland Shipping Co. V. Norwich Union (1918) atau efisien dan operative cause, Kasus, P. Samuel & Co. V. Dumas (1924). Pada umumnya, sebab akibat sangat mudah untuk dinilai seseorang dengan penerapan standar masuk akal. Contohnya untuk satu ledakan dipahami dalam arti hari - hari, bukan sebagaimana menurut pengertian dari ahli nimia.

Berikut contoh dari Doktrin proximate cause

- Roth v. South Esthope Farmers Mutual Insurance Co. (1918). Petir merusak bangunan dan melemahkan dinding. Segera setelah itu, dinding rubuh oleh angin. Hakim memutuskan bahwa proximate causenya adalah lightning.
- Gaskarth v. Law Union Insurance Company (1876)
Kebakaran merusak dinding dan melemahkannya. Beberapa hari kemudian angin kencang merubuhkan. Diputuskan bahwa kebakaran tidak lagi proximate penyebab rubuhnya dinding.

Perbedaan contoh yang pertama dan kedua adalah yang kedua rubuh dan api sangat jauh membuat dia rubuh. Karena masih ada beberapa waktu yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki dinding tersebut.

G. ARBITRASE

Prinsip ini mengacu pada adanya perselisihan khususnya masalah teknis perhitungan ganti rugi. Undang - Undang tentang arbitrase di Inggris: Arbitration Acts 1950 dan diamendemen menjadi the Arbitration Act 1979.

G1. LEGAL POSITION

Kondisi arbitrase diterapkan dalam polis sebagai alat untuk penyelesaian perselisihan. Bila tertanggung dirugikan atas keputusan satu arbitrase, dia tidak dapat naik banding sesuai dengan Undang - undang Arbitrase tersebut.

G2. PROSEDUR

Masing - masing pihak menunjuk pengacara untuk mempersiapkan kasus tersebut. Asalkan sudah disepakati masing - masing pihak, dispute disampaikan dan diputuskan oleh seorang arbitrase tunggal. Akan tetapi bila pihak tidak sepakat, maka masing - masing pihak dapat mengangkat satu arbitrase dan dalam kasus ini maka akan diangkat seorang arbitrase independent sebagai umpire (wasit).

G3. KELEBIHAN DAN KELEMAHAN MENGGUNAKAN ARBITRASE

KELEBIHAN:

- Cara kerjanya lebih bersifat pribadi
- Penyelesaian tidak resmi dan dispute dapat diselesaikan dengan cepat
- Biaya perkara lebih murah dibandingkan penyelesaian di pengadilan
- Penanggung terhindar dari biaya - biaya hukum yang mahal
- Arbitrase biasanya dipilih sesuai dengan hukum asuransi dan tentu keputusan akan lebih fair
- Keputusan yang diambil adalah final kecuali ada keberatan - keberatan hukum.

KELEMAHAN:

- Tertanggung cenderung mencurigai arbitrase yang dianggap berpihak kepada penanggung.
- Setiap adanya tindakan yang ceroboh dan salah dari arbitrase akan mengurangi reputasi sistem arbitrase.

Sponsor :

- Dalam pikiran publik, keputusan seorang hakim lebih dipercaya dari pada arbitrase.

G4. ARBITRATION CONDITION

Condition Arbitrase berbunyi sbb:

If any difference arises as to the amount to be paid under this policy (otherwise being admitted) such difference shall be referred to an arbitrator to be appointed by the parties in accordance with statutory provisions. Where any difference is by this condition to be referred to arbitration the making of an award shall be a condition precedent to any right of action against the insurer.

Berikut point yang harus dicatat dari kondisi tersebut:

1. Kondisi hanya menyangkut dispute atas jumlah yang akan dibayar. Bila sudah menyangkut atas dijamin atau tidak akan mengacu pada pengadilan.
2. Hanya satu arbitrator tunggal yang harus ditunjuk.

I. INSURANCE OMBUDSMAN BUREAU (IOB)

Pada tahun 1981, IOB dibentuk. Sekaran sudah punya anggota 400 lebih termasuk perusahaan yang ada diLloyd's yang bergabung sejak tahun 1989.

Kerja IOB dibayar oleh perusahaan anggota dan tidak ada biaya dipungut dari Pemegang polis. Para anggota yang terdaftar dibiro setuju membayar Ombudsman sampai batas 100,000.- pounds. Akan tetapi pemegang polis tidak terikat atas keputusan Ombudsman. Bila menolak, dia bisa saja menunjuk arbitrase ataupun pengadilan.

Agar pengajuan komplain dapat diajukan kepada Ombudsman, maka:

- Keberatan/Komplain haruslah telah lebih dulu dipertimbangkan oleh senior management penanggung yang terlibat dan hasilnya benar - benar tidak diterima oleh orang yang meng-komplain.
- Komplain bukan merupakan hasil keputusan pengadilan atau arbitrase kecuali usaha penyelesaian dengan pengadilan dan arbitrase sudah dicabut.
- Komplain bukan sesuatu yang sudah diputuskan sebelumnya.
- Komplain harus sudah diterima oleh Ombudsman dalam 6 bulan dari perusahaan anggota dengan menyampaikan keputusannya kepada Ombudsman.

The end of Chapter 2 (two)

Sponsor :

